

## **TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENGKUYUNG III KODIM 0726/SUKOHARJO BANGUN JEMBATAN UNTUK WARGA CELEP**



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/09/TMMD-Kodim-Sukoharjo.jpg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, SUKOHARJO — Kodim 0726/Sukoharjo kembali menggelar TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2023. Upacara pembukaan TMMD Sengkuyung digelar di Lapangan Desa Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Rabu (20/9/2023).

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, saat menjadi inspektur upacara, mengatakan TMMD merupakan wujud operasi bhakti TNI dalam program kerja sama lintas sektoral TNI, Polri, pemerintah daerah, serta komponen masyarakat lainnya. Kegiatan itu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah.

Lebih lanjut kata Etik, kegiatan TMMD bertema Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat Semakin Kuat kali ini diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat untuk mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan.

“Ada tujuh kegiatan dalam TMMD ini dengan sasaran pokok pembangunan adalah jembatan yang menghubungkan Dukuh Muning dan Dukuh Brahu. Dengan harapan akses

masyarakat di dua dukuh ini tidak lagi berputar, namun dapat memanfaatkan jembatan ini untuk memperlancar akses anak-anak sekolah maupun dalam berkegiatan perdagangan dan pertanian warga. Sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar,” terang Bupati Etik.

Lebih lanjut kata Etik, kegiatan TMMD bertema Sinergi Lintas Sektor Mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat Semakin Kuat kali ini diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat untuk mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan.

“Ada tujuh kegiatan dalam TMMD ini dengan sasaran pokok pembangunan adalah jembatan yang menghubungkan Dukuh Muning dan Dukuh Brahu. Dengan harapan akses masyarakat di dua dukuh ini tidak lagi berputar, namun dapat memanfaatkan jembatan ini untuk memperlancar akses anak-anak sekolah maupun dalam berkegiatan perdagangan dan pertanian warga. Sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar,” terang Bupati Etik.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada Program TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Celep, Kecamatan Nguter di antaranya mengerjakan sasaran fisik berupa pembangunan jembatan penghubung volume sepanjang 6 x 3, 5 x 5,5 meter yang menghubungkan Dukuh Muning dan Dukuh Brahu.

Selain itu melaksanakan pembangunan talut jalan jembatan penghubung dengan volume panjang 36 meter x (LB/panjang bentang bawah 1,2 meter + LA/panjang bentang atas 0,8 meter) x tinggi 5,2 meter di Dukuh Muning dan Brahu.

Sasaran nonfisik juga dilaksanakan pada TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2023 di Desa Celep ini. Di antaranya penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara dari Kodim 0726/Sukoharjo.

Berikutnya penyuluhan hukum dan kamtibmas dari Polres Sukoharjo, penyuluhan kesehatan dan penanganan stunting serta penyuluhan KB kesehatan oleh DPPKBP3A Dinkes Sukoharjo dan Puskesmas Nguter, penyuluhan pertanian oleh Dispertan Sukoharjo, dan rekam & sosialisai e-KTP oleh Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo.

Secara simbolis Bupati Sukoharjo juga melaksanakan penyerahan bibit pohon buah dan pohon keras sebanyak 300 bibit yang telah disiapkan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo. Selain itu juga dilakukan penyerahan sarana olahraga di antaranya bola voli dan net, bola kaki dari Kesra Sukoharjo dan penyerahan kitab suci Al-Qur’an dari Kemenag Sukoharjo.

Selanjutnya, Bupati Sukoharjo beserta Forkompinda Plus Sukoharjo dan Forkopimcam Nguter menuju lokasi TMMD di sasaran pembuatan jembatan dan talut yang berlokasi di

Dukuh Muning. Bupati dan rombongan melaksanakan peletakan batu pertama secara simbolis sebagai tanda dimulainya TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2023 Kodim 0726/Sukoharjo.

Dalam kegiatan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2023 juga dihadiri Dandim 0726/Sukoharjo, Letkol (Czi) Slamet Riyadi; Kapolres Sukoharjo, AKBP Sigit; Kajari Kabupaten Sukoharjo; ketua Pengadilan Sukoharjo; ketua DPRD Sukoharjo; wakil bupati Sukoharjo; sekretaris daerah (Sekda) Sukoharjo; serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dandim 0726/Sukoharjo, Letkol (Czi) Slamet Riyadi, berharap pembangunan tersebut dapat bermanfaat bagi warga sekitar. Pendanaan pembangunan tersebut berasal dari APBD Provinsi senilai Rp251 juta ditambah dengan APBD Kabupaten sebanyak Rp400 juta dengan total anggaran Rp651 juta.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/tmmd-sengkuyung-iii-kodim-0726-sukoharjo-bangun-jembatan-untuk-warga-celep-1746984>, “TMMD Sengkuyung III Kodim 0726/Sukoharjo Bangun Jembatan untuk Warga Celep”, tanggal 21 September 2023.
2. <https://sukoharjonews.com/tmmd-sengkuyung-iii-kodim-0726-sukoharjo-dimulai-lokasi-di-desa-celep-kecamatan-nguter/>, “TMMD Sengkuyung III Kodim 0726 Sukoharjo Dimulai, Lokasi di Desa Celep Kecamatan Nguter”, tanggal 20 September 2023.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Pendanaan pembangunan tersebut berasal dari APBD Provinsi senilai Rp251 juta ditambah dengan APBD Kabupaten sebanyak Rp400 juta dengan total anggaran Rp651 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran

---

<sup>2</sup> *Ibid*

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*